

## Kontroversi dan Klarifikasi Thalaq sebagai Hal Halal Namun Dibenci Allah

Muhammad Yasril Harahap<sup>1</sup>, Fadhilah Is<sup>2</sup>, Fajrیمان Hulu<sup>3</sup>, Muhammad Ridho Pranata<sup>4</sup>,  
Ikhall Ahmad Fauzan Harahap<sup>5</sup>, Ammar Huzein Nasution<sup>6</sup>, Andri Gunawan<sup>7</sup>, Putri  
Andini<sup>8</sup>, Muhammad Kahfi Haikal Rambe<sup>9</sup>, Muhammad Maulana Akbar<sup>10</sup>

<sup>01-10</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. Williēm Iskandar, Pasar V, Medan Estatate, Percut Sei Tuan

Korespondensi penulis: [yasrilharahap28@gmail.com](mailto:yasrilharahap28@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract.** *This research is conducted to address the controversy surrounding the thalaq hadith that circulates widely in society. Various opinions are spread about this hadith without properly delving into the quality of the hadith and solely relying on a single narration. However, thalaq (divorce) is a very sensitive matter, and misunderstanding a hadith without a proper understanding can lead to incorrect beliefs. Using a qualitative approach in the form of literature review, this study aims to explore a correct understanding of the controversial thalaq hadith. The findings of this research indicate that the controversy in society arises due to a lack of in-depth understanding of the origin of the hadith and a failure to comprehend the hadith comprehensively. There are other narrations that strengthen and clarify the thalaq hadith, making it evident that the hadith can be utilized as long as there are no conflicting narrations. Through this research, it is hoped that answers to the controversies circulating in society can be provided.*

**Keywords:** *Hadith, Thalaq, Permissible but disliked.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilakukan untuk memecah kontroversi terhadap hadis thalaq yang banyak beredar ditengah masyarakat. Beragam opini tersebar mengenai hadis tersebut tanpa mendalami dengan benar kualitas hadis tersebut dan hanya berpaku pada satu riwayat saja. Padahal Thalaq adalah perkara yang sangat sensitive, dan kesalah pahaman atas suatu hadis tanpa pemahaman yang benar akan membawa kepada pemahaman yang keyakinan yang salah. Dengan menggunakan pendekatan Kualitatif dala bentuk Studi Literatur, penelitian ini diharapkan dapat menggali pemahaman yang benar tentang hadis thalaq yang menjadi kontroversi. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa kontroversi yang tercipta ditengah masyarakat adalah karena tidak adanya pemahaman yang mendalam terhadap asal muasal hadis dan tidak memahami hadis secara menyeluruh. Sebba terdapat riwayat lain yang menguatkan menjadikan riwayat Thalaq yan masih menjadi kontroversi menjadi jelas dan terang bahwa hadis tersebut dapat digunakan selama tidak ada riwayat yang bertentangan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas kontroversi yang tersebar ditengah masyarakat.

**Kata kunci:** Hadis, Thalaq, Halal namun dibenci.

## LATAR BELAKANG

Dalam masyarakat Islam, pernikahan dan perceraian adalah dua komponen dalam kehidupan keluarga<sup>1</sup>. Sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an<sup>2</sup> dan Hadis berfungsi sebagai sumber kedua dalam hierarki hukum Islam<sup>3</sup>. Hadis-hadis berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menerapkan ajaran-ajaran terkait perceraian, terutama yang berkaitan dengan talaq<sup>4</sup>.

Isu-isu perceraian dan talaq telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi dalam masyarakat Muslim dalam beberapa dekade terakhir<sup>5</sup>. Munculnya berbagai interpretasi dan praktik membuat orang bingung dan tidak yakin. Akibatnya, studi kritis tentang hadis talaq harus dilakukan untuk memberikan konteks dan penjelasan yang diperlukan untuk pemahaman yang lebih mendalam.

Dengan meningkatnya kompleksitas dalam masyarakat dan perubahan dalam gaya hidup Muslim, berbagai situasi telah muncul yang dapat menjadi dasar perselisihan tentang hukum perceraian, khususnya dalam hal talaq. Beberapa pertanyaan yang muncul termasuk pemahaman yang berbeda tentang jumlah talak yang diucapkan<sup>6</sup>, kondisi tertentu yang mempengaruhi keabsahan talak<sup>7</sup>, dan dampak sosial dari perceraian<sup>8</sup>.

Isu-isu ini tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga mereka, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan

---

<sup>1</sup> Armansyah Matondang, "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2, no. 2 (2014): 141–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.

<sup>2</sup> Nur Saniah Nur Saniah, "Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran," *Al-Kauniah* 3, no. 2 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.56874/alkauniah.v3i2.1077>.

<sup>3</sup> Hamdani Khairul Fikri, "Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an," *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178–88; Nasruddin Yusuf, "HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi'iy)," *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 34–51, <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>; Siti Syamsiyatul Ummah, "Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital)," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 04, no. 01 (2019): 1–10.

<sup>4</sup> Amin Iskandar and Ahmad Zaeni, "Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>.

<sup>5</sup> Hasan Basri, Alaidin Koto, and Jumni Nelli, "Isu- Isu Tentang Perceraian Di Depan Pengadilan," *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 9–16.

<sup>6</sup> Abdul Kholik, "TALAK TIGA SEKALIGUS (Kajian Takhrij Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Kutub Al-Sittah)" (IAIN SALATIGA, 2018).

<sup>7</sup> Rodiyatun Mardiyah, "Studi Kualitas Hadis Tentang Senda Gurau Dalam Perkara Nikah, Talak Dan Rujuk" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015).

<sup>8</sup> Shoalihin Shoalihin, "Dampak Sosial Terhadap Lafaz Talak Tiga Di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur NTT" (UIN Mataram, 2021).

memicu perselisihan etis. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap hadis talaq diperlukan untuk menyelesaikan perdebatan baru-baru ini dan memberikan arahan yang jelas dalam hukum Islam.

Hadis-hadis talaq yang mungkin telah diartikan dalam konteks tertentu sekarang memerlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana ia dapat tetap relevan dan diinterpretasikan dengan benar di zaman ini, mengingat perubahan drastis dalam pola hidup dan nilai masyarakat<sup>9</sup>.

Kebutuhan akan pemahaman yang lebih baik dan interpretasi yang tepat tentang hukum perceraian Islam muncul sebagai alasan untuk melakukan studi kritis terhadap hadis-hadis talaq. Selain itu, tujuan lain adalah untuk memberikan pedoman yang lebih jelas kepada masyarakat Muslim agar mereka dapat menangani masalah kontroversial yang terkait dengan talaq. Klarifikasi bukan hanya untuk menyelesaikan perdebatan, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan kontekstual tentang ajaran Islam tentang perceraian.

Diharapkan bahwa kajian kritis terhadap hadis talaq akan membuka pintu untuk pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang ajaran Islam tentang perceraian. Dengan melihat aspek-aspek kontroversial, kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih adil dan menyeluruh tentang bagaimana hukum Islam seharusnya diterapkan dalam dunia kontemporer.

Kajian ini diharapkan dapat mengidentifikasi perkembangan konsep talaq melalui interpretasi yang lebih mendalam terhadap hadis-hadis yang relevan, yang akan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan klarifikasi yang lebih baik. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat mengakomodasi perbedaan pendapat dan metode yang ada dalam masyarakat Muslim, dan menciptakan dasar yang lebih kuat untuk penerapan hukum perceraian.

Studi kritis terhadap hadis-hadis terkait sangat penting mengingat kompleksitas isu-isu talaq kontemporer. Kajian ini tidak hanya memberikan jawaban terhadap pertanyaan kontroversial, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum perceraian Islam. Dengan memberikan klarifikasi yang tepat, kajian ini dapat membantu masyarakat menerapkan ajaran Islam dengan lebih baik dalam konteks yang sedang berubah.

---

<sup>9</sup> Sharifah faiqah Syed Alwi, Abdul Khalil Mohd Khalid, and Zulkefli Mohamed, "Hakikat Perceraian Dalam Islam: Halal Tetapi Dibenci Allah Swt.," *Konaka*, 2005, 142–51.

## METODE

Metode penelitian<sup>10</sup> ini merupakan penelitian kualitatif<sup>11</sup> melalui studi pustaka<sup>12</sup> dengan pendekatan analisis isi.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini dianggap relevan dengan tema yang dibahas karena dapat mengeksplorasi lebih dalam dan mendapatkan analisis yang sesuai. Dan dalam mencari kebenaran akan Hadis dan kualitasnya mengenai Hadis Thalaq tersebut, turut akan digunakan Takhrij Hadis<sup>14</sup> secara digital dengan menggunakan bantuan Software Maktabah Syamilah.<sup>15</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Talaq dalam Islam

Talak dalam Islam merupakan tindakan hukum syariah yang serius, lebih dari sekadar perceraian. Dalam Islam, talak berarti suami melepaskan hak untuk istrinya secara fisik dan emosional<sup>16</sup>. Ini dapat terjadi karena suami mengucapkan kata-kata talaq dengan penuh kesadaran<sup>17</sup>.

Beberapa bentuk talak dalam Islam termasuk talak raj'i (perceraian yang masih dapat disebutkan lagi), talak ba'in (perceraian yang menjadi final setelah tiga kali pengucapan), dan talak bertahap<sup>18</sup>. Pernyataan lisan diperlukan dalam proses talak<sup>19</sup>. Anda juga harus memahami konsekuensi dan tanggung jawab yang timbul setelahnya.

---

<sup>10</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

<sup>11</sup> Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan," *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.

<sup>12</sup> John G. Cawelti, "The Concept Of Formula In The Study of Popular Literature," *Journal of Popular Culture* 3, no. 3 (1969): 381.

<sup>13</sup> S. E. Hsieh, H. F., & Shannon, "Three Approaches to Qualitative Content Analysis," *Qualitative Health Research* 15(9) (2005): 1277–88.

<sup>14</sup> Azan Sagala, "Takhrij Dan Metode-Metodenya," *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 327–46, <https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>; Husnel Anwar Matondang, *Metode Takhrij Hadis*, ed. Rosmaini, Adenan, and Abrar M. Dawud Faza, 2nd ed. (Medan: Panji Aswara Press, 2019).

<sup>15</sup> Asnil Aidah Ritonga, "Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies," *Library Philosophy and Practice* 9, no. 1 (2021), <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6196/>.

<sup>16</sup> Muhammad asykur Muchtar, "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam," *Justisi* 5, no. 2 (2019): 113–17, <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>.

<sup>17</sup> Saeful Jihad and Ahmad Hidayat, "Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqashid Syari ' Ah," *YUSTISI* 10, no. 3 (2023): 206–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15290>.

<sup>18</sup> Muchtar, "Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam."

<sup>19</sup> Muhammad Isa, "PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)," *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 10, no. 1 (2014): 66.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur masalah talaq memberikan pedoman bagi umat Islam tentang tata cara, syarat, dan hikmah dari proses perceraian. Dua ayat yang sangat relevan dalam konteks talaq adalah Surah Al-Baqarah (2:229-230) dan Surah At-Talaq (65:1-2).

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ  
بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ( ) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا  
غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ  
( ) يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: (229)"Perceraian itu boleh dua kali. Setelah itu (isteri diberi) pemilihan, (yaitu) baik mempertahankan (nikah) dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan dengan cara yang baik. Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir bahwa mereka tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya dalam apa yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, janganlah kamu melanggarnya. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." (230)"Jika dia menceraikan istrinya (yang telah diceraikan) itu, maka tidak halal baginya kembali kepada (menikahi) istrinya itu, hingga istrinya itu menikah dengan suami yang lain. Jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa atas keduanya itu, bahwa kembali kepada yang pertama, jika keduanya berpendapat bahwa mereka dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, Dia menjelaskan kepada kaum yang mengetahui."

يَأْيُهَا النَّيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقْتُمُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُجْشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( )  
فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ  
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مَخْرَجًا ( )

Artinya: (1) "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka mencapai iddah (habis masa suci mereka). Dan hitunglah iddah itu, dan bertakwalah kepada Allah, Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah-rumahnya, dan janganlah mereka (sendiri) keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang terang. Itulah ketentuan-ketentuan Allah; dan barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan Allah, maka sesungguhnya ia mendurhakai dirinya sendiri. Kamu tidak tahu, boleh jadi Allah mendatangkan sesuatu yang baru (berkenaan dengan hukuman itu)." (2) "Maka apabila mereka telah sampai pada waktu (akhir) iddahnya, maka rahasilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau lepaskanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan dirikanlah persaksian itu karena Allah. Dengan demikian, dia yang beriman kepada Allah dan hari kiamat akan dipertaruhkan hatinya (dengan menjalankan hukum-hukum-Nya). Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia memberikan jalan keluar baginya."

### **Talaq dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian talak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan janji suami, proses hukum, dan undang-undang yang mengatur perceraian<sup>20</sup>. Ikatan suami yang diucapkan di hadapan Pengadilan Agama dikenal sebagai talak, yang kemudian menjadi salah satu alasan resmi untuk mengakhiri perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tegas mengatur hak dan prosedur perceraian di Indonesia, adalah dasar hukum untuk talak ini<sup>21</sup>. Hak suami untuk

<sup>20</sup> Sami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2017): 91–124, <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/33/26>.

<sup>21</sup> Yulisa Fitri, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

talak ditetapkan dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan<sup>22</sup>, tetapi putusnya perkawinan memerlukan proses peradilan di Pengadilan Agama<sup>23</sup>.

Dalam situasi ini, ikrar talak yang diucapkan oleh suami tidak cukup untuk mengakhiri perkawinan secara hukum<sup>24</sup>. Pengadilan Agama bertanggung jawab untuk memberikan keabsahan hukum untuk perceraian. Proses peradilan memastikan bahwa talak diucapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh hukum, dan keputusan akhirnya dibuat dengan mempertimbangkan berbagai elemen yang melibatkan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dengan demikian, talak di Indonesia bukan hanya merupakan janji suami semata-mata, tetapi juga melibatkan proses peradilan yang diawasi oleh Pengadilan Agama. Ini adalah pendekatan hukum yang mengedepankan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang terlibat dalam perkawinan, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur proses talaq di Indonesia. Beberapa elemen utama yang diatur oleh hukum tersebut adalah:

- a. Pasal 39 KUHPerdara: Pasal ini menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama untuk memastikan bahwa perceraian itu sah dan adil.
- b. Proses Peradilan: Undang-undang tentang Perkawinan menetapkan bahwa talaq dan perceraian lainnya harus diproses di pengadilan. Proses ini memerlukan alasan yang jelas dan dapat dibuktikan sebelum perceraian dapat diakui secara resmi.
- c. Hak dan Kewajiban: Untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam perceraian, undang-undang juga mengatur hak dan kewajiban pasca talaq seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, hukum Indonesia berusaha menjaga keadilan dan melindungi hak-hak individu dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip agama dan kebutuhan hukum positif saat menangani masalah perceraian.

## **Hadis Thalaq**

---

<sup>22</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rdan H. Hasni Noor, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* I, no. 1 (2014): h. 127.

<sup>23</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, "KEABSAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974," *AL-MUQARANAHAH - Jurnal Program Studi Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 17–30, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.

<sup>24</sup> Iskandar and Zaeni, "Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma'anil Hadis."

Dalam hal ini, terdapat satu buah hadis yang dianggap memiliki kontroversi, sebab Halal disebut sebagai perbuatan yang Halal namun dibenci oleh Allah. Karena bagaimana mungkin Allah menetapkan hukum Halal akan tetapi Allah. Maka dalam sub ini akan dipaparkan mengenai Hadis tersebut guna melakukan penelitian hadis dengan menggunakan metode Takhrij Hadis<sup>25</sup>. Berdasarkan pencarian dengan menggunakan alata bantu Software Maktabah Syamilah<sup>26</sup> dengan menggunakan kata kunci الطَّلَاق ditemui hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا مُعَرِّفٌ، عَنْ مُخَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif, telah menceritakan kepada kami Muharib ia berkata, Rasulullah saw., telah bersabda: *Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah tetapi palig dibencinya selain Thalaq*<sup>27</sup>

### Naqd as-Sanad

Dalam mencari keberanaran dalam hadis tersebut, maka hal yang dilakukan adalah mengenai kondisi para perawi menggunakan metode al-Jarh wa at-Ta'dil<sup>28</sup>.

No	Nama	Tahun Lahir/Wafat	Naqd
1	Abu Dawud: Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syiddad bin 'Amr bin Imran, al-Azdi, as-Sijistani, al-Hafizh, kunyah Abu Dawud <sup>29</sup> .	Lahir di Bashrah tahun 202 H dan wafat di Bashrag tahun 275 H. termasuk dalam Thabaqah ke 11	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah, Hafizh, Mushannif, Kibarr al-'Ulama.</i> Adz-Dzahabi: <i>Tsabt, Hujjah, Imam, 'Adil</i>
2	Ahmad bin Yunus. Nama aslinya adalah Ahmad bin Abdillah bin Yunus bin Absillah bin Qais, Abu Abdillah al-Hafizh, at-Tamimi, al-Kufi.	Lahir tahun 133 H, dan wafay di Kufah tahun 227 H. termasuk Thabaqah ke Tua 10	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah, Hafizh.</i> Adz-Dzahabi: <i>al-Hafizh.</i> Imam Ahmad: <i>Syaikh al-Islam</i>
3	Mu'arrif. Nama aslinya adalah Mu'arrif bin Washil, Abu Badal, Abu Yazid, as-Sa'di, al-Kufi	Wafat tahun 151 atau 160 H, termasuk dalam tingkatan ke 6	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah.</i> Adz-Dzahabi: <i>Wattsaqahu</i>

<sup>25</sup> Sagala, "Takhrij Dan Metode-Metodenya."

<sup>26</sup> Ritonga, "Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies."

<sup>27</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ayts bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, ed. Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid (Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.).

<sup>28</sup> Ar-Razi Ibni Abi Hatim Ar-Razi, *Al-Jarh Wa at-Ta'dil*, 1st ed. (Daar Ihya li at-Turats al-Arabi, 1952).

<sup>29</sup> Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Al-Mizzi, *Tahdzib Al-Kamal Fii Asma' Ar-Rijal*, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991).



No	Nama	Tahun Lahir/Wafat	Naqd
4	Muharib bin Datsar bin Kurdus bin Qarsawy bin Ja'unah bin Salamah bin Shakhr bin Tsa'labah bin Sadus, Abi Datstsar, Abu an-Nadhr, as-Sadusi, al-Qadhi, al-Kufi, Dzuhli	Wafat tahun 116 H di Kufah. Termasuk dalam Thabaqah ke 4	Ibnu Hajar: <i>Tsiqah</i> . Adz-Dzahabi: <i>'Alim, Zahid</i>

### At-Tahammul wa al-Ada':

- a. Lafal Haddatsana yang digunakan oleh Abu Dawud as-sijistani dan Ahmad bin Yunus menunjukkan bahwa Abu Dawud mendengar langsung hadis dari Ahmad bin Yunus, dan Ahmad bin Yunus mendengar langsung hadis dari Mu'arrif menggunakan metode periwayatn as-Sima'.
- b. Lafal 'an yang digunakan oleh Mu'arrif menunjukkan bahwa hadis ini tergolong kedalam hadis mu'an'an. Meskipun hadis mu'an'an diperselisihkan oleh para ulama ketersambungan sanadnya, namun setelah dilakukan penelusuran biografi para perawi dan tahun wafatnya, menunjukkan bahwa mereka hidup semasa dengan Ahmad bin Yunus. Hal ini juga menunjukkan bahwa sanad mereka muttashil (bersambung).
- c. Muharib yang menggunakan lafal Qala menunjukkan bahwa Muharib mendengar langsung dari Rasulullah dan hadis yang demikian disebut dengan hadis Marfu, karena disandarkan kepada Nabi. Akan tetap, dalam sanad hadis ini tidak dapat disebut Marfu' karena Muharib merupakan Tabi'in yang tidak mungkin pernah berjuapa dengan Nabi dan mendengar langsung Nabi berbicara, sehingga hadis ini disebut sebagai Hadis Mursal. Karena yang dapat digolongkan sahabat adalah sahabat yang wafat sebelum tahun 100 H, dan sahabat yang wafat terakhir adalah Abu Thufail Amr bin Watsilah tahun 100 H.

### Natijah

Sanad hadis diatas tidak memenuhi persyaratan Hadis Shahih<sup>30</sup> karena terdapat sanad yang tidak Muttashil, dan karena kemursalannya Hadis ini dihukumi sebagai hadis Dhaif oleh Syaikh al-Albani.

### Klarifikasi

<sup>30</sup> Imron Maulana, "Hadis Shahih Dan Syarat-Syaratnya," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 3, no. 3 (2018): 27–40, <https://www.researchgate.net/publication/328306551>.

Dalam pembahasan yang dilakukan diatas dapat terlihat bahwa hadis diatas berkualitas Dhaif. Syaikh al-Utsaimin menatakan bahwa disebabkan hadis itu Dhaif maka secara makna hadis tersebut tidak dapat diterima secara akal sehat, sebab tidak mungkin ada suatu perbuatan yang Halal tapi Allah benci terhadap perkara Halal tersebut. Akan tetapi secara umum Allah memang tidak menyukai suami yang menthalaq istrinya, oleh sebab itu hukum asal thalaq adalah Makruh<sup>31</sup>.

Akan tetapi ternyata terdapat hadis lain yang memiliki matan yang sama akan tetapi memiliki kualitas hadis yang lebih tinggi dari riwayat Sunan Abu Dawud diatas, berdasarkan pencarian dengan menggunakan alata bantu Software Maktabah Syamilah<sup>32</sup> dengan menggunakan kata kunci الطَّلَاق ditermui hadis lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ  
 بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا مَعْرُوفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ  
 مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا  
 أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخْرَجْ لَهُ،  
 وَمِنْ حُكْمِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يُبَدَأَ بِهِ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ [التعليق من  
 تلخيص الذهبي] 2794 — بعد تصحيح الحاكم للحديث على شرط  
 مسلم

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Ahmad bin Balawayah, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Ma'roof bin Wasyil, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar (رضي الله عنهما) bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *Tidak ada sesuatupun yang dihalalkan oleh Allah tetapi palig dibencinya selain Thalaq.*" Hadis ini diakui sebagai hadis yang sahih dari segi sanad (rantai perawi), dan tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau Muslim dalam kitab hadis masing-masing. Dari hukum hadis ini, disarankan untuk memulai buku tentang perceraian

<sup>31</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Kedudukan Hadits Sesuatu Yang Halal Yang Paling Dibenci Allah Adalah Talak," almanhaj, n.d., <https://almanhaj.or.id/842-kedudukan-hadits-sesuatu-yang-halal-yang-paling-dibenci-allah-adalah-talak.html>.

<sup>32</sup> Ritonga, "Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies."

dengan hadis ini. (Ta'liq dalam kitab Talkhis adz-Dzahabi no. 2794 bahwa setelah diTashhah Hadis ini hanya shahih sesuai syarat Imam Muslim)<sup>33</sup>.

Dengan ditemukannya hadis diatas maka kontroversi hadis riwayat Abu Dawud diatas dapat ditepis dengan ditemukannya hadis yang shahih dalam Riwayat Imam al-Hakim. Kemudian, kontroversi hadis tersebut juga tidak terlalu dan tetap dapat digunakan dalam dasar hukum sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Sya' in al-Arnauth<sup>34</sup>.

Hal ini karena Sanad (rantai perawi) hadis riwayat Abu Dawud diatas terpercaya, tetapi hadis ini bersifat mursal (peringkat sanadnya terputus pada seorang tabi'in dan tidak mencapai Rasulullah ﷺ). Hadis ini juga riwayatnya diwariskan sebagaimana dalam jalur yang akan disebutkan setelahnya. Namun, yang benar adalah status mursal seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama, termasuk Abu Hatim, Ad-Daraqutni dalam "*Al-Ilal*," Al-Bayhaqi, dan lainnya. Meskipun hadis ini bersifat mursal, dapat dijadikan sebagai dasar hukum (hujjah) menurut tiga imam besar: Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, asalkan tidak ada yang bertentangan dengannya dalam topik yang sama<sup>35</sup>.

Perawi hadis ini dikenal dengan nama Mu'arrif bin Wasi' As-Sa'di, sedangkan Muharib bin Dithar As-Sudusi adalah tabi'i yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah (5/253) melalui jalur Waki' bin Al-Jarrah dari Ma'rif bin Wasi', dan juga diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dalam "*Al-Kubra*" (7/322) melalui jalur Yahya bin Bukayr dari Ma'rif bin Wasi', keduanya meriwayatkan dari Muharib bin Dithar dalam bentuk mursal<sup>36</sup>."

Dengan demikian, kontroversi terhadap Hadis Abu Dawud diatas telah mendapat penguat yakni dalam Riwayat al-Hakim. Meskipun Mursal hadis diatas tetap dapat digunakan sebagai Hujjah Selama tidak ada hadis yang bertentangan dengan nya.

---

<sup>33</sup> (An-Naisaburi, 1990), juz 2, h. 214, no. 2793

<sup>34</sup> (As-Sijistani, 2009), juz 3, h. 504

<sup>35</sup> As-Sijistani.

<sup>36</sup> As-Sijistani.

## KESIMPULAN

Kontroversi terdapat Thalaq sebagai perbuatan Halal yang dibenci oleh Allah ternyata hadir dari riwayat Mursal yang terdapat dalam sunan Abu Dawud. Akan tetapi, kemursalan hadis tersebut memiliki riwayat lain yang Marfu' yakni dalam Riwayat Imam al-Hakim dengan kualitas sanad yang shahih. Adapun mengenai maksud dari hal tersebut hanya Allah yang mengetahui dengan pasti.

Meskipun riwayat Sunan Abu Dawud tersebut Mursal, akan tetapi selama tidak bertentangan dengan Riwayat lain yang lebih shahih, maka hadis tersebut dapat digunakan sebagai Hujjah sebagaimana digunakan oleh tiga Imam Mazhab selain Imam Syafii. Dengan hal ini maka diharapkan tidak lagi terdapat konroversi ditengah-tengah masyarakat terkait kualitas Hadis dan maknanya.

## REFERENSI

- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib Al-Kamal Fii Asma' Ar-Rijal*. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih. "Kedudukan Hadits Sesuatu Yang Halal Yang Paling Dibenci Allah Adalah Talak." *almanhaj*, n.d. <https://almanhaj.or.id/842-kedudukan-hadits-sesuatu-yang-halal-yang-paling-dibenci-allah-adalah-talak.html>.
- Alwi, Sharifah faiqah Syed, Abdul Khalil Mohd Khalid, and Zulkefli Mohamed. "Hakikat Perceraian Dalam Islam: Halal Tetapi Dibenci Allah Swt." *Konaka*, 2005, 142–51.
- An-Naisaburi, Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Hakim. *Al-Mustadrak 'ala Shahihain*. Edited by Dairasah Tahqiq Musthafa Abdul Qadir 'Atha. 1st ed. Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1990.
- Ar-Razi, Ar-Razi Ibni Abi Hatim. *Al-Jarh Wa at-Ta'dil*. 1st ed. Daar Ihya li at-Turats al-Arabi, 1952.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ayts bin Ishaq. *Sunan Abi Dawud*. Edited by Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Beirut: Maktabah al-'Ashriyyah, n.d.
- . *Sunan Abu Dawud*. Edited by Syu'aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009.
- Basri, Hasan, Alaidin Koto, and Jumni Nelli. "Isu- Isu Tentang Perceraian Di Depan Pengadilan." *Jurnal An-Nahl* 10, no. 1 (2023): 9–16.
- Cawelti, John G. "The Concept Of Formula In The Study of Popular Literature." *Journal of Popular Culture* 3, no. 3 (1969): 381.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan." *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020, 1–6.
- Faidhullah, Sami. "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum

- Positif).” *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2017): 91–124. <https://jurnal.stairakha-amuntai.ac.id/index.php/alris/article/view/33/26>.
- Fikri, Hamdani Khairul. “Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur’an.” *Tasamuh* 12, no. 2 (2015): 178–88.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. “Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam.” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.
- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. “Three Approaches to Qualitative Content Analysis.” *Qualitative Health Research* 15(9) (2005): 1277–88.
- Isa, Muhammad. “PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar).” *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 10, no. 1 (2014): 66.
- Iskandar, Amin, and Ahmad Zaeni. “Ikrar Talak Di Pengadilan Perspektif Ma’anil Hadis.” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/at.v7i01.2495>.
- Jihad, Saeful, and Ahmad Hidayat. “Implementasi Talak Tiga Sekaligus Perspektif Maqashid Syari’ Ah.” *YUSTISI* 10, no. 3 (2023): 206–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i3.15290>.
- Kholik, Abdul. “TALAK TIGA SEKALIGUS (Kajian Takhrij Atas Hadis Talak Tiga Sekaligus Dalam Kutub Al-Sittah).” IAIN SALATIGA, 2018.
- Mardiyah, Rodiyatun. “Studi Kualitas Hadis Tentang Senda Gurau Dalam Perkara Nikah, Talak Dan Rujuk.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.
- Matondang, Armansyah. “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA* 2, no. 2 (2014): 141–50. <https://doi.org/ttps://doi.org/10.31289/jppuma.v2i2.919>.
- Matondang, Husnel Anwar. *Metode Takhrij Hadis*. Edited by Rosmaini, Adenan, and Abrar M. Dawud Faza. 2nd ed. Medan: Panji Aswara Press, 2019.
- Maulana, Imron. “Hadis Shahih Dan Syarat-Syaratnya.” *AL-IHKAM : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 3, no. 3 (2018): 27–40. <https://www.researchgate.net/publication/328306551>.
- Muchtar, Muhammad asykur. “Perbedaan Talak Satu, Dua Dan Tiga Dalam Hukum Islam.” *Justisi* 5, no. 2 (2019): 113–17. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Noor, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari Rdan H. Hasni. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Keadilan Progresif* I, no. 1 (2014): h. 127.
- Nur Saniah, Nur Saniah. “Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran.” *Al-Kauniyah* 3, no. 2 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.56874/alkauniyah.v3i2.1077>.
- Ramadhan Syahmedi Siregar. “KEABSAHAN PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQH DAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974.” *AL-MUQARANAHAH - Jurnal Program Studi*

- Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2017): 17–30.  
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/1349>.
- Ritonga, Asnil Aidah. “Maktabah Syamilah as an Information Seeking Tool for Higher Education in Islamic Studies.” *Library Philosophy and Practice* 9, no. 1 (2021).  
<https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/6196/>.
- Sagala, Azan. “Takhrij Dan Metode-Metodenya.” *Al-Ulum : Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2021): 327–46. <https://doaj.org/article/1e8aebf063e94d09a7eb93f04cf4b8fd>.
- Shoalihin, Shoalihin. “Dampak Sosial Terhadap Lafaz Talak Tiga Di Desa Golo Lijun Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur NTT.” UIN Mataram, 2021.
- Ummah, Siti Syamsiyatul. “Digitalisasi Hadis (Studi Hadis Di Era Digital).” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 04, no. 01 (2019): 1–10.
- Yusuf, Nasruddin. “HADIS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (Telaah Terhadap Penetapan Kesahihan Hadis Sebagai Sumber Hukum Menurut Syafi’iy).” *Potret Pemikiran* 19, no. 1 (2015): 34–51. <https://doi.org/10.30984/pp.v19i1.714>.